

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM
PENGELOLAAN ASET DESA
(Studi di Desa Panca Arga)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**ADONI MANDU BERDO SIRINGO RINGO
1306200587**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Amal dan Suci

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADONI MANDU BERDO SIRINGO RINGO
NPM : 1306200587
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA (Studi di Desa Panca Arga)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum

1.

2.

3.

4.



Al-Ilmu, Beradab, dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ADONI MANDU BERDO SIRINGO RINGO
NPM : 1306200587
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM
PENGELOLAAN ASET DESA (Studi di Desa Panca Arga)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117905



Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rekfor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADONI MANDU BERDO SIRINGO RINGO
NPM : 1306200587
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM
PENGELOLAAN ASET DESA (Studi di Desa Panca Arga)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117905

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adoni Mandu Berdo Siringo Ringo
NPM : 1306200587
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
ASET DESA (Studi di Desa Panca Arga)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



ADONI MANDU BERDO SIRINGO RINGO



Keagungan, Cerdas dan Segi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muddatir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : info@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ADONI MANDU BERDO SIRINGO RINGO
NPM : 1306200587
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
ASET DESA (Studi di Desa Panca Arga)
Pembimbing I : ZAINUDDIN, S.H., M.H
Pembimbing II : EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
01-02-18	Perbaikan judul		✓
09-02-18	Sintaksis antara judul & Metode penelitian		✓
12-02-18	Sintaksis / antara metode dgn rumusan masalah		✓
28-02-18	Perbaikan rumusan masalah		✓
15-03-18	Pengantar teknik penelitian	Acc Ke P. I	✓
27-03-2018	Skripsi diterima		✓
28-03-2018	Perbaikan Skripsi & Bsm		✓
28-03-2018	Acc disidangkan		✓

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H

Pembimbing II

EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN RAWANG PANCA ARGAS
DESA PANCA ARGAS**

Alamat : Jalan Besar Panca Arga I Kode Pos. 21264

Nomor : 140 / 229 / IX / 2006 / 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Hal : Balasan

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-

Medan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIADI
Jabatan : Kepala Desa Panca Arga

1. Sehubungan dengan Surat masuk Nomor : 2235/IL3-AU/UMSU-06/F/2017 Tertanggal 05 September 2017 Perihal Izin Riset di Desa Panca Arga.

Menerangkan bahwa :

Nama : ADONI MANDU BERDO SIRINGO RINGO
NPM : 1306200587
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

2. Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas Pemerintah Desa Panca memberikan izin dalam kegiatan Penyusunan Skripsi, sesuai Judul:
" Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Panca Arga)".
3. Demikian Surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Panca Arga, 11 September 2017



ABSTRAK

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA (studi di desa panca arga kecamatan rawang panca arga kabupaten asahan)

ADONI MANDU BERDO SIRINGO RINGO

1306200587

Pemerintahan desa merupakan lembaga terendah yang merupakan lembaga perpanjangan oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri serta memiliki peran strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta alat pengumpulan data yang di pakai ialah dengan cara penelitian studi dokumentasi atau bahan pustaka dan tidak lepas kemungkinan kecil adanya wawancara serta observasi ke desa panca arga kecamatan rawang panca arga kabupaten asahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pengaturan hukum aset desa secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset desa guna bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 4. Adapun kendala yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan aset desa ialah faktor dari rangkaian kegiatan pengelolaan tersebut, kurangnya pemahaman kepala desa terhadap pengelolaan aset desa, kurangnya tenaga ahli/ sumber daya manusia guna pencapaian tujuan pengelolaan aset tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga serta mengelola aset desa, fasilitas sangat tidak tercukupi, pembinaan yang tidak sejalan dengan undang-undang. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi seluruh elemen-elemen pemerintahan terkait, serta masyarakat untuk berkerja sama guna tercapainya tujuan desa sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Kata Kunci: Kewenangan Kepala Desa, Pengelolaan, Aset Desa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP.
2. Yth. Ibu dekan Ida Hanifah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yth. Bapak Faisal, S.H., M.Hum sebagai wakil dekan I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yth. Bapak Zainuddin, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Yth. Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Bapak Eka NAM Sihombing, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah memeriksa dan memberikan bimbingan serta masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Yth. Bapak M.Syukran Lubis, S.H., M.Kn sebagai Kepala Bagian Hukum Tata Negara.

7. Yth. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Yth. Seluruh Staf Pengajar Bapak dan Ibu Dosen penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas ilmu yang diberikan sewaktu dalam proses belajar mengajar. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis dapat bermanfaat kelak kemudian hari baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta bagi nusa dan bangsa
9. Yth. Bapak Supriadi sebagai Kepala Desa Panca Arga beserta Perangkat Desa lainnya yang telah memberikan izin kepada penulis dan menyambut kedatangan penulis dengan baik untuk melakukan penelitian disana.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada sosok lelaki terhebat dan wanita tangguh untuk penulis yaitu Ayahanda Eron Siringo Ringo dan Ibunda Nurpita Ambarita, yang telah mengasuh, mendidik serta membesarkan penulis dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selalu memberikan support kepada penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan nasihat dan kasih sayangnya kepada penulis. Yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga penulis kelak kemudian hari dapat menjadi anak yang berguna dan berbakti kepada ayahanda dan ibunda serta keluarga, masyarakat nusa dan bangsa. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu dalam berkah perlindungan, diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan diberikan kemudahan dalam rezekinya dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sadari bahwa besarnya jasa ayahanda dan ibunda tidak dapat penulis balaskan dan tergantikan oleh apapun. Hanyalah menjadi anak

yang berbakti yang terus penulis berusaha agar dapat membahagiakan ayahanda dan ibunda kelak.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada kakak tercinta (Happy Lilis Suryani Siringo ringo) yang telah memberikan motivasi, dukungan baik moril maupun maeril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga sarjana. Serta terima kasih kepada adik-adik tercinta serta tersayang Ratu Debora Siringo ringo, Tree Putri Oktavia Siringo ringo, May Maya Khristiani Siringo ringo yang yang telah memberikan dukungan untuk penulis.

Terima kasih kepada wanita yang dulu sempat singgah di hati penulis, yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis tiada henti, yang telah mendengarkan keluh kesah, kesedihan, kesenangan serta kekurangan penulis. Terima kasih kasih atas seluruh kasih sayang yang telah engkau berikan kepada penulis, penulis juga memohon maaf pernah menyakitin perasaan kepada wanita itu.

Terima kasih kepada teman-teman stambuk 2013 Fakultas Hukum bagian Hukum Tata Negara yang berperan aktif memberikan dukungan. Terima kasih juga kepada Bagus Hendro Dermawan penulis sampaikan karena selalu seiringan serta selalu memberikan dukungan lebih.

Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang turut memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini, seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima

kasih yang setulus-tulusnya, semoga Tuha Yang Maha Esa membalas kebaikan kalian.

Akhirnya skripsi yang berjudul **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA (Studi di Desa Panca Arga)**

Diserahkan dengan kelebihan dan kekurangan karena apa yang telah diperoleh adalah proses mencapai kebenaran. Karena disadari kebenaran manusia adalah hanya bersifat relatif dan hanya kebenaran Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat mutlak.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitu pun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga karya ini mendapat balasan dan bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Amin...

Medan, Maret 2018

Penulis,

Adoni Mandu Berdo Siring Ringo
1306200587

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Lata Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pemerintahan Desa	14
B. Pemerintah Desa	23
C. Pengelolaan Aset Desa	26
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Hukum tentang Pengelolaan Aset Desa	35
B. Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa	51
C. Hambatan Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa	65
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara negara di dalam negara seperti halnya pada negara Federal.¹ Negara Indonesia menginginkan adanya rasa persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya, inilah salah satu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintah pusat dan daerah.²

Karena wilayah negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diatur seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah.

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum tata negara Indonesia. Cetakan ke-4(disempurnakan)*. Jakarta Pusat: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", halaman 249.

² H. Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 227.

Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.³

Kedudukannya bertingkat-tingkat; ada yang tingkatannya di atas pemerintah daerah lainnya dan ada yang tingkatannya di bawahnya, sehingga suatu Pemerintah Daerah dapat meliputi beberapa pemerintahan daerah bawahan. Antara Pemerintah Daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah negara yang tersusun secara vertikal dan horizontal. Pemerintah Daerah ini dikenal bentuknya dalam dua jenis; Pemerintah Daerah Administratif dan Pemerintah Daerah Otonom.⁴

Jika sistem pemerintahan daerah administrative berdasarkan azas dekonsentrasi, maka sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan azas desentralisasi. Azas ini sudah ada sejak diberlakukannya “desentralisatiewet” pada tahun 1903, bahwa sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangga sendiri di daerahnya seperti “pemerintahan desa” dan pemerintahan Swapraja”.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op,Cit., halaman 249-250

⁴ *Ibid.*, halaman 250.

⁵ *Ibid.*, halaman 251.

Indonesia. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Pada hakekatnya Otonomi Daerah memberikan ruang secukupnya bagi Pemerintahan Daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih mampu berdaya saing dalam kerja sama dan professional terutama dalam menjalankan Pemerintahan Daerah mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti beberapa kali, terakhir diganti dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah sangat berkaitan dengan desa dan pemerintahan desa. Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh dirinya sendiri. Desa atau kampong pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan

⁶ H. Abdul Manan, Op,Cit., halaman 239.

hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.⁷ Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalam penjelasan pasal tersebut memberikan keterkaitan bahwa Pemerintahan Pusat menyerahkan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur kewenangan dan tujuannya sendiri. Daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pilar desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengamanatkan dibukanya ruang seluas-luasnya bagi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan atas inisiatif dan kemampuan sendiri. Wewenang Pemerintah Pusat ke Daerah sebagai dukungan substansial saja. Pemberian kewenangan pusat kepada daerah untuk menilai dan mengurus kewenangannya sendiri sampai pemerintahan terendah yaitu Pemerintahan Desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memegang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa berfungsi sebagai tumpuan di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik dalam bidang

⁷ Digilib Unila "BAB I", melalui <http://digilib.unila.ac.id/21173/12/BAB%20I.pdf>, diakses Rabu, 10 Oktober 2017, Pukul 16.48 wib.

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, maupun dalam tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan masyarakat.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintahan desa terpisah dari keuangan pemerintahan kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan kekayaan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber kekayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya desentralisasi itu, otonomi daerah juga tumbuh karena adanya beberapa tuntutan dari berbagai pihak mampu untuk mengubah sistem pemerintahan yang ada sebelumnya. Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi desa yang berarti juga kekuatan hukum yang dimiliki suatu desa untuk dapat melakukan beberapa tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam tindakan hukum yang dimiliki oleh desa, salah satunya adalah memiliki harta benda dan kekayaan sendiri. Kekayaan desa atau yang biasa disebut aset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa menerangkan dalam Pasal 1 Angka 5 “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah”.

Beberapa macam aset desa merupakan hak milik atas desa yang dapat dikelola oleh desa itu sendiri. Pemerintah daerah hanya memberi bantuan dana sesuai kebutuhan desa yang sering disebut dengan alokasi desa yang kemudian nantinya akan membantu proses pembangunan desa. Suatu aset desa akan sangat berguna jika dikelola sangat baik pula oleh pemerintah desa. Pengelolaan aset desa yang baik dilakukan berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang kuat sekaligus masyarakat yang kuat. Oleh karena itu desa memiliki makna penting yaitu, *pertama*, sebagai institusi yang memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat. *Kedua*, sebagai subyek yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-aset local sebagai sumber penghibupan bersama. Banyak desa telah mampu mengelola aset local mereka secara mandiri untuk menggerakkan nadi kehidupan ekonomi warganya seperti desa kerajinan, desa pertanian, dan desa wisata atau desa menyediakan pelayanan publik yang sangat mendasar seperti desa mengelola air bersih. Ada banyak cerita di nusantara tentang bagaimana warga desa dan pemerintahan desa mampu mengelola aset desa dengan lebih baik. Cerita semacam itu perlu dikabarkan, dan spiritnya ditiru oleh desa-desa lain di Indonesia. Replikasi atau mencontoh dan menerapkan praktek pengelolaan aset desa yang sudah dilakukan oleh desa-desa tersebut menjadi hal yang perlu dilakukan, agar semua pihak mampu mengambil manfaat aset yang mereka miliki serta berdaya guna dalam jangka panjang.

Tidak jarang ditemukan permasalahan dalam pengelolaan aset desa. Dengan kebutuhan yang dimiliki oleh suatu desa, pemerintah desa perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengelola aset desa yang baik dengan menggunakan pedoman yang ada, sama halnya dengan masyarakat desa yang ingin mengetahui bagaimana pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul: **“Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Panca Arga)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang hendak diteliti adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan aset desa?
- b. Bagaimana kewenangan kepala desa dalam pengelolaan aset desa?
- c. Bagaimana hambatan kepala desa dalam pengelolaan aset desa?

2. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁸

a. Secara teoritis

Sebagai sumbang sih pemikiran dalam pengelolaan aset desa yang ada di Indonesia dan terlebih lagi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yaitu Hukum Tata Negara.

b. Secara praktis

Sebagai rujukan berbagai pihak terkhususnya kepada penyelenggara pemerintah desa untuk mengembangkan serta

⁸ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

mengelola potensi tiap desanya sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karna hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengelolaan aset
2. Untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam pengelolaan aset desa
3. Untuk mengetahui hambatan kepala desa dalam pengelolaan aset desa

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹

Penelitian yang baik diperlukan keseriusan dalam meneliti, kecermatan dan usaha yang gigih hingga diperoleh hasil yang maksimal untuk menjawab dari permasalahan tersebut. maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan normatif. Guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai bagaimana keberadaan norma hukum dan

⁹ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰ Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen.¹¹

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah data sekunder, sumber data dalam penelitian ini hanya diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹² Seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, serta peraturan terkait lainnya.

¹⁰ Fakultas Hukum UMSU, Op. Cit., halaman 6

¹¹ idtesis.com "Penelitian Hukum Normatif" melalui <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses selasa, 25 Juli 2017, Pukul 22.00 wib.

¹² Zainuddin Ali, Op. Cit., halaman 47.

- b. bahan hukum sekunder, berupa buku-buku bacaan yang relevan terkait dengan materi yang diteliti.
- c. bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan website di internet.

3. Alat pengumpul data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview, prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan data sekunder, data tersebut diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang di dapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang di nyatakan secara tertulis atau perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik

kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti.¹³ Berdasarkan pada judul penelitian yang diajukan yaitu “Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Panca Arga)”, dengan demikian perlu adanya penegasan terhadap konsep-konsep pokok dari suatu definisi istilah yang berbentuk definisi operasional variabel yang diteliti, yaitu:

1. kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, kekuasaan membuat putusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁴ Dalam hal ini ialah kewenangan kepala desa dalam pengelolaan aset desa.
2. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pengelolaan ialah proses, cara, perbuatan mengelola.¹⁵ Dalam hal ini dimaksud mengenai pengelolaan aset desa, menurut Pasal 1 Angka 6

¹³ Fakultas Hukum UMSU, Op. Cit., halaman 5.

¹⁴ KBBI “kewenangan” melalui <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses Kamis, 27 Juli 2017, Pukul 22.00 WIB.

¹⁵ KBBI “pengelolaan” melalui <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses Kamis, 27 Juli 2017, Pukul 22.30 WIB.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

4. Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Desa

Salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian dan sebagainya. Sehingga kata “bhinneka” dalam lambing Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu perlambangan terhadap keanekaragaman tersebut. Dan itu pulalah sebabnya, dalam kenyataan terhadap pula keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat yang dimaksud adalah, umpamanya desa di Jawa dan Madura. Di luar Jawa dan Madura dipakai istilah beraneka ragam terhadap kesatuan masyarakat seperti desa tersebut, umpamanya gampong di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah Kalimantan, dan sebagainya.¹⁶

Istilah “desa” dipakai dalam bagian ini, tidaklah untuk menunjukkan bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura adalah sama dengan luar Jawa dan Madura. Istilah “desa” itu dipakai, karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah istilah “desa” telah menjadi istilah umum.¹⁷ Pengertian desa tidak mudah dirumuskan secara mutlak. Menurut Siagian, desa diartikan sebagai daerah yang berada diluar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan. Definisi yang bervariasi tentang istilah desa dan kota menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam mengadakan penelitian tentang

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op, Cit., halaman 284-285.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 285.

desa, yang menghadirkan suatu batasan terhadap efek penggeneralisasian terhadap masyarakat atau penduduk.¹⁸

Desa sebagai tempat tinggal kelompok masyarakat tertentu ditimbulkan oleh berbagai unsur, yaitu; sifat masyarakat sebagai makhluk sosial, unsur kejiwaan, alam sekeliling, kepentingan yang sama dan bahaya dari luar. Dalam kelompok masyarakat tersebut kemudian terjalin hubungan antar individu yang melandasi hubungan kekerabatan tempat tinggal dan kesamaan kepentingan. Dalam desa tersebut terdapat adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang masih hidup dan tetap diakui.

Sampai saat ini belum ada keseragaman tentang pengertian desa. Beberapa definisi dibawah akan membuktikan hal tersebut. Desa adalah, kata Soetardjo kertosudikoesoemo, suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Lain lagi dengan pendapat Prof. Dr. Hazairin, S.H. yang berpendapat, bahwa desa di Jawa dan Madura, Nagari di Minangkabau sebagai masyarakat hukum adat. Dan yang beliau maksudkan dengan masyarakat hukum adat adalah, kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan

¹⁸ Didik G. Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979, UU No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 66.

kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹⁹

Sejarah pertumbuhan desa di Indonesia amat beraneka ragam. Ada yang tumbuh secara evolusi dari pemukiman keluarga yang saling mempunyai tali hubungan darah (lewat perkawinan). Pada umumnya desa seperti ini sudah mempunyai tradisi, tatanan hidup atau adat yang berakar secara turun menurun. Sering terjadi pula suatu desa tumbuh tiba-tiba. Desa seperti ini mungkin lahir dari berbagai keadaan. Bencana alam, wabah, perang, dan lain-lain sering mengharuskan orang membentuk desa yang baru. Desa sempalan seperti ini bisa juga lahir karena lokasi pemukiman mereka dijadikan satu objek untuk kepentingan yang lebih luas (pembangunan).²⁰

Walaupun terdapat perbedaan dari dua definisi tersebut, yaitu Prof. Hazairin dan Sutardjo kertohadikoesoemo, tetapi dapat pula ditarik suatu kesamaan, bahwa apapun namanya, desa, huta atau nagari, dipandang sebagai suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai wewenang untuk mengurus diri sendiri. Adanya hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, maka oleh pembuat UUD1945 dikatakan bahwa desa tersebut mempunyai sifat istimewa.²¹ Istilah “desa”, menurut Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam makna hukum tata negara, tidaklah dipakai untuk menunjuk bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura dalam sama dengan luar

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op, Cit.*, halaman 285-286

²⁰ Didik G. Suharto, *Op, Cit.*, halaman 67.

²¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op, Cit.*, halaman 286

Jawa dan Madura. Istilah “desa” dipakai, karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah istilah “desa” telah menjadi istilah umum.²²

Marbun menyebut lahirnya atau timbulnya satu desa, kalau dilacak lebih jauh kebanyakan adalah suatu kebetulan. Beberapa desa tertentu terbentuk secara adat, terutama apabila desa induk sudah terlalu padat atau tidak dapat lagi menghidupi warganya secara wajar, sehingga timbul keharusan membuka desa baru. Pada hakikatnya desa zaman dulu adalah otonom dan bersifat “autarki” atau boleh disebut merupakan “negara mini” dalam ukuran dan tingkat paling sederhana, dengan adanya: rakyat (warga); kekuasaan sendiri (pemerintahan sendiri); daerah (teritorium) sendiri; kekayaan dan pendapatan sendiri. Hak dan kewajiban, peraturan tata hidup, batas desa biasanya diatur secara adat dan tidak tertulis dalam satu akte atau dokumen.²³

Pendapat lebih komprehensif disampaikan Kartohadikoesoemo. Sejarah terjadinya masyarakat desa dibagi dua. Pertama berdirinya masyarakat yang dibentuk atas dasar bertempat tinggal bersama, yang dalam bahasa asing disebut *territorial rechtsgemenschappen*. Di samping itu, ada masyarakat lain yang dibentuk atas dasar keturunan dan oleh orang asing yang dinamakan *genealogische rechtsgemenschappen*. Masyarakat dalam bentuk yang kedua tidak terdapat

²² Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, halaman 276.

²³ Didik G. Suharto, *Op, Cit.*, Halaman 68.

di Jawa dan Madura, melainkan di kepulauan lainnya. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur hanya terdapat daerah hukum teritorial.²⁴

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan ‘desa’ di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana.²⁵

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁶

Ketiga, pengertian secara politik, dimana ‘desa’ sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. Halaman 330

²⁶ *Ibid.*,

pengertian ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”²⁷

Istilah desa secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam Pasal 7 Angka 43. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, kampong, dusun. Dan pedesaan merupakan daerah pemukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola-pola kehidupan agraris penduduk di daerah itu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁸

Mempelajari sistem pemerintahan desa pada masa lalu, keterangan-keterangan Kartohadikoesoemo menarik untuk diketengahkan. Menurutnya, sesuai dengan ajaran Montesquieo sejak berabad-abad lalu, di desa ada pemisahan antara kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Jadi didesa berlaku ajaran

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Op, Cit.*, Halaman 278.

trias politica. Tetapi cocok dengan pendapat Rousseau, tiga badan kekuasaan tersebut tidak dipisahkan secara tajam, melainkan dikoordinasikan dalam badan hukum yang berkuasa tertinggi di desa yakni dalam rapat desa.²⁹

Pemerintahan desa kini memasuki sebuah babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada enam semangat utama dalam UU ini, yaitu, penghargaan atas keberagaman, payung hukum pemerintahan desa, memberi anggaran langsung ke desa, *participatory budgetting*, membuka kesempatan berusaha melalui badan usaha milik desa, dan mendorong proses transfer teknologi.³⁰

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³¹ Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa

²⁹ Didik G. Suharto, *Op. Cit.*, Halaman 69-70.

³⁰ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Op. Cit.*, Halaman 329.

³¹ Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Halaman 73.

diselenggarakan oleh pemerintah desa yang berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalanya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan 'daerah otonom' lainnya seperti kabupaten, karesidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintahan pusat atau pemetintahan nasional.³²

UU Pemda mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya, dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah atau pun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Adapun terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan

³² Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Op, Cit.*, Halaman 331.

diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.³³

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa.³⁴

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.³⁵ Daerah-
Daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul, dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa dengan undang-undang pembentukan dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang

³³ Titik Triwulan Tutik, *Op, Cit.*, 278.

³⁴ Didik G. Suharto, *Op, Cit.*, Halaman 70.

³⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op, Cit.*, Halaman 278-279.

setingkat dengan provinsi, kabupaten, atau desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³⁶

B. Pemerintah Desa

Komunitas masyarakat desa yang berkarakter otonom dan independen membuat desa-desa di nusantara berkembang sebagai unit sosial dengan tradisi yang relatif demokratis. Dengan karakter tersebut, hubungan eksternal antar satu desa dan desa lainnya menjadi sederajat. Tidak ada kekuasaan sentral atau terpusat yang membawahi desa-desa tersebut. Setiap desa berkedudukan sama dengan desa lainnya. Karakter ini juga tdalam struktural internal di dalam desa itu sendiri. Masyarakat desa cenderung mengembangkan satu sistem berorganisasi yang relatif egaliter. Kepemilikan bersama atau penguasaan kolektif atas kekayaan masyarakat mendorong masyarakat desa mengembangkan sistem pengambilan keputusan berdasarkan permufakatan atau kesepakatan bersama.³⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, kepala desa adalah pemimpin Pemerintah Desa yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa, kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6(enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

³⁶ H. Abdul Manan, *Op, Cit.*, Halaman 233.

³⁷ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Op, Cit.*, Halaman 337.

Kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pada Pasal 26 Angka (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

14. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga memiliki hak dan kewajibannya sesuai yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 26 Angka (3) (4), salah satu hak nya kepala desa dalam undang-undang tersebut mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan kewajiban kepala desa diantaranya juga memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, mengelola Keuangan dan Aset Desa serta member informasi kepada masyarakat Desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan

desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dimaksud.³⁸

Pertanggung jawaban kepala desa dilakukan kepala desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa.

C. Pengelolaan Aset Desa

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana pembangunan di daerah.³⁹ Begitu juga dengan mengelola aset desa secara benar, pemerintah desa akan mendapatkan hasil dari pengelolaan aset desa tersebut guna mengurangi angka kemiskinan pada desa tersebut. Dalam pengelolaan aset, selain mempertimbangkan aspek legal, juga harus memperhitungkan aspek kebijakan pimpinan dan strategi.⁴⁰

Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang Desa, meskipun tidak terbatas

³⁸ Titik Triwulan Tutik, *Op, Cit.*, Halaman 278.

³⁹ Dadang Suwanda. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta Pusat: Penerbit PPM, Halaman 10.

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 11.

pada kekayaan yang bersifat fisik.⁴¹ Kemanfaatan dari suatu aset desa bergantung pada kemampuan dan kreativitas tata kelola baik yang diperankan pemerintah desa dan masyarakat desa.⁴²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kemudian pasal 76 ayat (1) dan (2) menyebutkan secara rinci jenis Aset Desa, yaitu sebagai berikut: (1) Aset desa dapat berupa tanah kas Desa, Tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. (2) Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hasil kerja sama Desa; dan Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Rincian mengenai jenis Aset Desa tersebut merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber

⁴¹ Sutaryono dkk. 2014. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Halaman 1.

⁴² Borni Kurniawan. 2016. Seri buku saku UU Desa *Mengenal dan Mengelola Aset Desa*. Yogyakarta: Infest, Halaman 11.

pendapatan asli desa. Aset desa tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga untuk kepentingan yang luas seperti pembangunan pasar desa, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjang pelayanan publik, dan lain-lain.⁴³

Pasal 76 Angka (3),(4),(5),(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat hal sebagai berikut: (3)kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa, (4)kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, (5)kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum, (6) bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa kemajuan yang sangat berarti berkenaan dengan Aset Desa. *Pertama*, penegasan digunakannya istilah aset desa yang memiliki makna lebih luas dari kekayaan desa. *Kedua*, bervariasinya uraian mengenai aset milik desa baik aset fisik/infrastruktur, aset financial, dan aset sumber daya alam. Pemerintah telah memberi pengakuan (rekognisi) dan proteksi terhadap aset desa seperti hutan milik Desa, tambatan perahu, dan mata air milik Desa. Dengan kata lain, Pemerintah telah memberi proteksi dengan melakukan redistribusi sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh negara. *Ketiga*, aset finansial bukan hanya meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban APB Desa/Daerah,

⁴³ Sutaryono dkk, *Op, Cit.*, Halaman 4.

namun juga meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan kemajuan bahwa desa mendapat pengakuan dan penghormatan sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bukan sebagai sub sistem kabupaten/kota. *Keempat*, proteksi terhadap Aset Desa juga diberikan pada kekayaan milik desa yang selama ini telah diambil alih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Hal ini membuka upaya lebih luas bagi Desa dalam mengelola berbagai aset Desa untuk kesejahteraan warganya, sejalan dengan salah satu tujuan pengaturan Desa yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama.⁴⁴

Dalam konteks pemberdayaan desa, Aset Desa dibedakan menjadi 7(tujuh) bentuk. Aset Desa tersebut untuk membangun kemandirian desa sebagaimana tujuan pengaturan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bentuk-bentuk aset desa tersebut adalah: Aset Sumber daya Manusia, Aset Sumberdaya Alam, Aset Fisik/Infrasruktur, Aset Sosial, Aset Kelembagaan, Aset Finansial, serta Aset Spiritual dan Budaya.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tujuan pengelolaan kekayaan milik Desa ini sejalan dengan

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 5-6.

⁴⁵ *Ibid.*, Halaman 7.

regulasi sebelumnya yang tertuang dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 dimana pemerintah desa memperoleh mandat untuk mengelola kekayaan desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.⁴⁶

Pengelolaan aset desa adalah segala kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sekalipun mendapat mandat pengelolaan, pemerintah desa tidak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Rambu-rambu ini telah jelas dibuat dalam regulasi tentang aset desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD yang merupakan lembaga perwakilan desa. Jika dilakukan pelepasan hak kepemilikan aset desa harus mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Dalam pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar tertentu mengikuti azas umum pengelolaan barang milik negara (BMN).⁴⁷

Prinsip dasar atau kaidah dalam pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 33.

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 33-34.

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 34-35.

Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pengelola harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan, penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka semua pihak. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.

Efisiensi, pengelolaan aset desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Akuntabilitas, seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa.

Kepastian nilai, pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 77 ayat (1) menambahkan asas atau prinsip dasar dalam pengelolaan aset desa adalah asas kepentingan umum, yang mengandung pengertian bahwa pengelolaan aset desa didasarkan pada kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan individual, kelompok, atau

golongan tertentu. Kepentingan masyarakat luas ini dalam pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Pengelolaan aset desa harus memenuhi azaz-azas sebagaimana disebutkan di atas, dengan tujuan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD)
- b. Memfasilitasi pelayanan publik bagi warga desa
- c. Mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa
- d. Memberdayakan dan mengembangkan kapasitas warga desa untuk melakukan pemetaan dalam mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama untuk meningkatkan perekonomian warga desa.

Agar pengaturan dan pengelolaan aset desa menjadi lebih optimal dan berkekuatan, pemerintah Kabupaten perlu membuat kebijakan khusus mengenai pengelolaan aset desa. Setiap daerah dan desa dapat menyusun regulasi dalam melakukan pengelolaan aset desa dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing daerah. Contohnya pengelolaan wisata yang berkaitan dengan keberadaan pura Tanah Lot di Bali berada di tangan Desa Adat, bukan di tangan Desa Dinas, diperkuat dengan Peraturan Daerah. Berbeda dengan

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 35.

⁵⁰ *Ibid.*, Halaman 35-36.

pengelolaan dewa wisata di kabupaten Gunung Kidul dilakukan oleh BUM Desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat Bleberan.⁵¹

Pada hakikatnya, setiap wilayah pasti memiliki aset yang di dalamnya mengandung potensi. Nah, potensi itu akan menjadi aktual bergantung pada kapasitas pengelolaan aset atau manajemen aset yang dilakukan, khususnya oleh pemerintah desa. Menurut Kolopaking (2011), kapasitas dalam aras desa yang perlu dikuatkan untuk mengaktualisasikan energi potensi yang ada di desa adalah:⁵²

Pertama, peningkatan kepekaan terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah menyusun program/kegiatan pembangunan desa yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Termasuk pemanfaatan aset desa yang dialamatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kedua, kapasitas mengumpulkan, mengarahkan, dan mengoptimalkan atau mendistribusikan aset desa untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pemerintah desa seharusnya memiliki kesiapan untuk mengelola kelima jenis aset desa. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah desa mampu memproses perencanaan ruang, pelaksanaan, atau pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan bersama masyarakat.

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 38.

⁵² Borni Kurniawan, *Op, Cit.*, Halaman 12.

Ketiga, menguatkan pemerintah desa mengidentifikasi dan merumuskan pengaturan kehidupan desa beserta semua aset yang terkandung di dalamnya melalui peraturan desa yang bersandar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola”(to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.⁵³

Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁵⁴

Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.⁵⁵

⁵³ Rahardjo Adisasmita. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Halaman 21.

⁵⁴ *Ibid.*, Halaman 22.

⁵⁵ Sutaryono dkk, *Op, Cit.*, Halaman 1

Sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, pengaturan jenis aset desa, pengaturan pengelolaan kekayaan milik desa dan lain-lainnya telah diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam PP tersebut hanya sebahagian gambaran umum tentang kekayaan milik desa/aset desa. Kemudian dalam pasal 113 pada PP tersebut tertulis “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Menteri” yang penjelasan pasal tersebut ialah Peraturan Menteri dalam ketentuan ini memuat pengaturan mengenai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa. Dari situ terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset desa.

1. Ketentuan Umum

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 butir 11 menerangkan bahwa “ Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Atau perolehan hak lainnya yang sah. Sama halnya pengertian aset desa tersebut dalam penjelasan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pengelolaan aset desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Pasal 1 butir 6 bahwa “ Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Pengaturan Pengelolaan aset desa sama halnya tujuan pengaturan desa pada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 4 huruf d “mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

Pengelolaan aset desa merupakan sebuah cara atau pun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan. Teknis pelaksanaannya harus diarahkan pada menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling menunjang/mendukung agar eksistensinya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat.⁵⁶

Berikut ini merupakan pengertian rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa yang terdapat pada Pasal 1 butir 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25;

⁵⁶ [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20\(02-20-17-01-57-50\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20(02-20-17-01-57-50).pdf), diakses 12 Januari 2018, Pukul 22.30 wib.

- a. Butir 7 “Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa”.
- b. Butir 8 “Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa”.
- c. Butir 9 “Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan ugas dan fungsi”.
- d. Butir 10 “Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan”.
- e. Butir 16 “Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif”.
- f. Butir 17 “Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa”.
- g. Butir 18 “Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya”.

- h. Butir 19 “Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa”.
- i. Butir 23 “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
- j. Butir 24 “Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa”.
- k. Butir 25 “Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa”.

Kemudian Pasal 2 ayat (1) (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa menyebutkan secara rinci jenis aset desa, sebagai berikut:

(1) Jenis aset desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa;
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;

- e. Hasil kerja sama desa;
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Tanah kas desa;
 - b. Pasar desa;
 - c. Pasar hewan;
 - d. Tambatan perahu;
 - e. Bangunan desa;
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. Pelelangan hasil pertanian;
 - h. Hutan milik desa;
 - i. Mata air milik desa;
 - j. Pemandian umum; dan
 - k. Lain-lain kekayaan asli desa.

Rincian mengenai jenis aset desa tersebut merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa. Aset desa tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas seperti pembangunan pasar desa, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjang pelayanan publik, dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁷ Sutaryono dkk, *Op, Cit.*, Halaman 4

Pengaturan-pengaturan tentang desa, tentang pengelolaan aset desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset desa. Membawa kemajuan yang sangat berarti berkenaan dengan aset desa. *Pertama*, penegasan digunakannya istilah aset desa yang memiliki makna lebih luas dari kekayaan desa.⁵⁸ *Kedua*, bervariasinya uraian mengenai aset milik desa baik aset fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam. Pemerintah telah memberi pengakuan (rekognisi) dan proteksi terhadap aset desa seperti hutan milik desa, tambatan perahu, dan mata air milik desa. Dengan kata lain, pemerintah telah memberi proteksi dengan melakukan redistribusi sumber daya alam yang selama ini di kuasai oleh negara.⁵⁹ *Ketiga*, aset finansial bukan hanya meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban APBDesa/Daerah, namun juga meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini merupakan kemajuan bahwa desa mendapat pengakuan dan penghormatan sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan republik indonesia, bukan sebagai sub sistem kabupaten/kota.⁶⁰ *Ke empat*, proteksi terhadap aset desa juga diberikan pada kekayaan milik desa yang selama ini telah diambil alih pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Hal ini membuka upaya lebih luas

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 5

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 5-6

bagi desa dalam mengelola berbagai aset desa untuk kesejahteraan warganya, sejalan dengan salah satu tujuan pengaturan desa yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.⁶¹

Dalam konteks pemberdayaan desa, aset desa dibedakan menjadi 7 bentuk. Aset desa tersebut untuk membangun kemandirian desa sebagaimana tujuan pengaturan desa, berikut 7 bentuk aset desa;

a. Aset sumber daya manusia

Aset sumber daya manusia adalah keahlian yang dimiliki oleh warga desa, misalnya, kemampuan warga desa di bidang menjahit, membuat ukiran, membangun rumah, dan lain-lain. Keahlian lainnya berkaitan dengan pemikiran, misalnya seorang guru yang bisa mengajarkan kepada warga desa tentang ilmu tertentu. Sumber daya manusia ini pada dasarnya adalah milik si individu, tetapi pemerintah desa bisa memanfaatkan keahlian tersebut. Misalnya pemerintah desa mendirikan sekolah, dan para guru terlibat mengajar di sekolah itu.⁶²

b. Sumber daya alam

Sumber daya alam misalnya berbentuk lahan perkebunan, ikan-ikan atau kerang yang ada di sungai desa, sumber air, sinar matahari, dan pohon. Sumber daya alam adalah sumber-sumber

⁶¹ *Ibid.*, Halaman 6

⁶² *Ibid.*, Halaman 8

yang berkaitan dengan lingkungan alam baik udara, tanah maupun air yang memberikan penghidupan bagi masyarakat. Sumber daya alam menjadi aset/kekayaan desa manakala desa menguasai atau memiliki aset tersebut dan pemerintahan desa bersama-sama warga masyarakat terlibat dalam pengelolaannya. Penguasaan dan keterlibatan pengelolaan itu dimaksudkan untuk kesejahteraan warga desa.⁶³

c. Aset sosial

Aset sosial pada umumnya dikaitkan dengan kolektivisme dan kebersamaan yang memungkinkan berpengaruh secara politik, sehingga sering disebut juga sebagai aset sosial dan politik. Contoh aset sosial adalah organisasi yang ada di desa seperti kelompok keagamaan yaitu NU, Muhammadiyah, Pemuda Katolik, dan lain-lain. Selain itu kelompok-kelompok kultural seperti kelompok paduan suara dan kelompok tari-tarian juga merupakan aset sosial.⁶⁴

d. Aset Finansial

Aset finansial adalah segala sesuatu yang bisa kita jual, atau bisa dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan. Juga disebut aset finansial adalah kemampuan memperbaiki cara-cara menjual barang sehingga anda bisa mendapatkan uang dan

⁶³ *Ibid.*, Halaman 8-9

⁶⁴ *Ibid.*, Halaman 9

menggunakan apa yang ada secara lebih bijak.⁶⁵ Secara lebih khusus, aset finansial desa adalah segala macam bentuk keuangan desa, baik yang bersumber dari Alokasi APBN, swadaya masyarakat, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah maupun bantuan dari pihak ketiga.⁶⁶

e. Aset Fisik (sarana prasarana)

Aset fisik misalnya dalam bentuk alat-alat pertanian, perukangan, alat-alat untuk pertamanan, pemancingan, alat transportasi yang bisa disewa, rumah-rumah yang bisa jadi tempat pertemuan, atau alat-alat lain seperti kendaraan, pipa air, dan sebagainya. Aset fisik bisa juga disebut sebagai infrastruktur dasar (baik berupa transportasi, shelter, air, energi, komunikasi), peralatan produksi dan alat-alat yang bisa mendorong warga memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghidupan, termasuk di dalamnya adalah bangunan kantor, toko/kios dan gedung serbaguna.⁶⁷

f. Aset kelembagaan

Aset kelembagaan berbentuk badan-badan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan masyarakat, misalnya komite sekolah, layanan kesehatan, lembaga penyedia air minum atau listrik, posyandu, layanan pertanian dan

⁶⁵ *Ibid.*, Halaman 12

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*, Halaman 14-15

peternakan. Contoh-contoh ini biasanya memang disebut aset sosial karena berkait dengan komunitas dan bisa disebut aset kelembagaan bila disponsori atau didanai oleh pemerintah. BUMDesa yang disponsori oleh desa merupakan contoh aset kelembagaan.⁶⁸

g. Aset spiritual/budaya

Aset ini mengenai nilai-nilai yang penting dan menggairahkan hidup seperti nilai keimanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan. Nilai yang lain adalah nilai budaya seperti menghormati orang tua dan menjalankan tradisi-tradisi lokal dalam menjalin kerukunan dan kebersamaan.⁶⁹

Semua aset tersebut mempunyai peran yang sama dalam mendorong pencapaian cita-cita menuju kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan desa yang lebih baik. Aset desa dalam berbagai bentuknya tidak akan bermanfaat dan berkembang untuk menyejahterakan warga masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Desa sebagai entitas yang terdiri dari warga masyarakat, wilayah bernanung, dan pemerintah desa dapat menjadi arena bersama untuk meyemai kehidupan dan penghidupan dengan memanfaatkan aset yang mereka miliki.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*, Halaman 15

⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 17

⁷⁰ *Ibid.*, Halaman 17-18

2. Pengelolaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomer 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa tertulis jelas pada Pasal 3 bahwa “Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai”. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa, dimana hal tersebut dibahas oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa berdasarkan tata cara pengelolaan aset desa yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut.

Tercapainya sebuah tujuan pengelolaan aset desa yang berdayaguna dan berhasilguna tidak terlepas dari pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik pula. Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa.⁷¹ Sesuai yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang pengelolaan aset desa bahwa pasal 4 menyatakan “Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset

⁷¹ Joko Purnomo & Tim Infest. Seri buku saku UU Desa *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest, Halaman 13

desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa”. Pada Pasal 5 secara singkat ayatnya (1) sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa dan ayat (2) petugas/pengurus aset desa.

Adanya hal-hal yang perlu diperhatikan serta dilakukan atas aset desa yang berpedoman pada pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 ialah “aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib, aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman”. Berikut hal yang dalam pengelolaan aset desa, meliputi;

- a. Perencanaan. Perencanaan aset desa dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 tahun, Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 8.

- b. Pengadaan. Pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 9.
- c. Penggunaan. Penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- d. Pemanfaatan. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, bentuk pemanfaatan aset desa berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa tersebut ditetapkan dalam peraturan desa. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- e. Pengamanan. Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa, meliputi administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi

barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan, dan pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. Biaya pengamanan aset desa dibebankan pada APBDesa. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

- f. Pemeliharaan. Pemeliharaan aset desa wajib dilakukan kepala desa dan perangkat desa. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa. Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- g. Penghapusan. Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Penghapusan dilakukan dalam hal aset desa karena terjadi beralih kepemilikan, pemusnahan atau sebab lain. Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- h. Pemindahtanganan. Pemindahtanganan meliputi tukar menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah desa. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

- i. Penatausahaan. Penatausahaan aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- j. Penilaian. Penilai pemerintah daerah kabupaten/kota bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik sesuai pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

3. Pembinaan dan Pengawasan

Menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa, gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa, bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan oleh bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat.

B. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa

Cara pandang lama dalam perencanaan pembangunan desa selalu menitik beratkan pada analisis masalah sebagai cara awal merumuskan program/kegiatan desa. Ada yang menyebut analisis masalah dengan metode teknikalisis masalah. Teknikalisis masalah kurang lebih diartikan sebagai cara mencari dan merumuskan masalah-masalah yang muncul di desa sebagai dasar pengambilan keputusan atas perencanaan program/kegiatan prioritas pembangunan desa untuk satu periode tertentu. Teknik ini sering diterapkan dalam kegiatan-kegiatan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).⁷²

Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.⁷³ Dalam kegiatan Musrenbangdes, masyarakat diajak berbondong-bondong datang dan berani menyampaikan berbagai persoalan hidup di desa. Kemudian pemerintah desa, tepatnya tim penyusun RPJMDesa dan RKPDesa, menabulasikannya ke dalam daftar masalah. Lantas dicari jalan keluarnya dengan membuat daftar rumusan program/kegiatan prioritas. Setelah disepakati, daftar masalah dan rancangan program/kegiatan tersebut

⁷² Borni Kurniawan, *Op,Cit.*, Halaman 1.

⁷³ Skripsi Dimas Adi Putra. 2017. *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa(Studi di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 36.

didokumentasikan ke dalam naskah kebijakan yang disebut RPJMDesa dan RKPDesa.⁷⁴

Berdasarkan pada Pasal 54 ayat 1, ayat 2 huruf (a,b,c,d,e,f,g), ayat 3 dan ayat 4 UU Desa Nomor 6 tahun 2014:

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - a. Penataan Desa;
 - b. Perencanaan Desa;
 - c. Kerjasama Desa;
 - d. Rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. Pembentukan BUM Desa;
 - f. Penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. Kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1(satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

⁷⁴ Borni Kurniawan, *Op, Cit.*, Halaman 1

Adapun tugas seorang Kepala Desa, sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagaimana kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- d. Menaati dan menegakkan dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif fan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Membedayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Kemudian di tegaskan kembali pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa Pasal 3, bahwa:

- (1) Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.

- (2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa didukung oleh aparatur pelaksana.

Menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari penggunaan keuangan (keuangan desa). Guna mendukung program penyelenggaraan yang optimal maka dibutuhkan anggaran keuangan yang memadai. Berdasarkan Pasal 71 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa:

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa selanjutnya ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3, Pasal 8, Pasal 12, serta Pasal 13. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai wewenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa meliputi

pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Dalam hal belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Berdasarkan penguraian yang dikemukakan di atas sesuai peraturan perundang-undang, pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak terlepas dari hal tersebut merupakan acuan ataupun pedoman dasarnya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada, amanat undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia 1945 pasal 3 menyatakan “negara indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan hal tersebut lah semua tindakan yang dilakukan pemimpin serta rakyat indonesia haruslah berdasarkan hukum.

Dengan menerapkan pendekatan masalah, forum Musrenbangdesa di satu sisi berhasil menggali banyak keluhan permasalahan desa. Tapi di sisi lain melupakan bahwa di balik permasalahan ada kekuatan, peluang, bahkan kemudahan.⁷⁵

Banyak data statistik menjustifikasi bahwa kemiskinan tertinggi ada di desa. Jumlah rumah kurang sehat dan terbuat dari material berkualitas rendah

⁷⁵ *Ibid.*,

paling banyak ada di desa. Tidak sedikit pula hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di desa rendah sehingga anak-anak desa tidak mampu mengakses pendidikan tinggi. Pendidikan masyarakat desa yang rendah ini kemudian disinyalir menjadi akar masalah kemiskinan di desa.⁷⁶

Kita lebih sering melihat sisi kelemahan tapi lupa bahwa di sisi yang lain kita memiliki kekuatan, mempunyai aset berharga yang apabila dioptimalkan maka aset tersebut akan berubah jadi energi perubahan. Di sinilah arti penting mengimbangi analisis masalah dalam perencanaan pembangunan desa dengan pendekatan aset. Dengan pendekatan aset kita dilatih untuk lebih menghargai kondisi dan prestasi desa secara positif. Di sela-sela masalah sejatinya masih ada aset baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang perlu diapresiasi, hingga baik untuk dijadikan motivasi untuk mendorong perubahan desa menjadi lebih baik.⁷⁷



Ada baiknya model perencanaan pembangunan desa tidak hanya mengumpulkan masalah tapi juga menghimpun aset dan potensi yang desa miliki. Dengan kata lain pendekatan pesimistis harus diimbangi dengan pendekatan optimistik. Jadi, prioritas program pembangunan desa yang direncanakan dalam RPJMDesa dan RKPDesa tidak hanya mencerminkan permasalahan desa semata,

⁷⁶ *Ibid.*, Halaman 2

⁷⁷ *Ibid.*,

tapi proyeksi rencana pembangunan yang didasarkan pada perhitungan dan analisis kekuatan yang ada di desa (strength based approach). Kekuatan-kekuatan tersebut bisa berasal dari aset tangible seperti sumber daya alam dan sumber daya fisik dan berasal dari aset intangible seperti aset sosial, budaya, dan ekonomi desa.⁷⁸

Dalam melaksanakan tugas, kewenang, hak, dan kewajiban sebagai Kepala Desa yang telah diuraikan secara jelas serta terperinci di atas dan begitu juga dalam keuangan desa serta pengelolaan keuangan desa. Kepala desa juga memiliki wewenang memegang kekuasaan pengelolaan aset desa sesuai pasal 26 ayat (2) huruf c. Peraturan perundang-undangan lebih lanjut ditegaskan pada peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa pasal 4:

- (1) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawan:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. Menetapkan pembantuan pengelolaan dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;

⁷⁸ *Ibid.*, Halaman 3

- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
- (5) Perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
- a. Sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur perangkat desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari kepala urusan.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa selanjutnya pada Pasal 5 bahwa:

- (1) Sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:

- a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelola; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pertama, Sebuah perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 tahun, jika perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Kedua, pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa.

Keempat, pemanfaatan aset desa dapat dilakukan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pemanfaatan aset dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna, pemanfaatan aset desa tersebut di tetapkan dalam peraturan desa. Dalam hal pemanfaatan aset desa berupa sewa tidak berubah status kepemilikan aset desa memiliki jangka waktu sewa paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang serta aset yang di sewa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, objek perjanjian sewa, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, hak dan kewajiban para pihak, keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*) dan persyaratan lain yang dianggap perlu. Begitu juga dengan pemanfaatan aset desa lainnya sesuai regulasi masing-masing yang dimana hasil pemanfaatan merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas desa.

Kelima, pengamanan wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa seperti meliputi administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan dan pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan yang dimana biaya pengamanan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Keenam, pemeliharaan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa yang biaya dibebankan pada APBDesa.

Ketujuh, penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghaps/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Penghapusan aset desa terjadi karena beralih kepemilikan, pemusnahan, atau sebab lain hilang kecurian dan terbakar. Penghapusan yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dan/atau tidak perlu mendapat persetujuan bupati tetapi dibuat berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan penghapusan aset desa lainnya sesuai regulasi masing-masing.

Kedelapan, pemindahtanganan aset desa meliputi tukar menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah desa. Pemindahtanganan sesuai dengan pengaturan hukum masing-masing yang berpedoman peraturan perundang-

undangan dan uang hasil penjualan dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

Kesembilan, penatausahaan aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi yang diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

Kesepuluh, pemerintah daerah kabupaten/kota bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menteri melalui jenderal bina pemerintahan desa atas pengelolaan aset desa kemudian dari gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa serta bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa tapi dapat melimpahkan kepada camat. Seluruh rangkaian pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa

Mengenai pelaporan, pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif. Sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Pelaporan tersebut dilakukan oleh kepala desa secara wajib sesuai ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 27, bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

C. Hambatan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa lain tanah dan bangunan.

Kepala desa dan perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengelola hal-hal strategis di desa. Salah satu aspek strategis tersebut adalah melakukan inventarisasi, mengelola dan memanfaatkan aset desa. Aspek strategis di desa, penambahan atau

pelepasan aset desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kepala desa. Desa yang memiliki aset yang kaya ditambah dengan sikap kelapa desa yang semena-mena bisa mengakibatkan terlepasnya aset desa kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan menyalahi prosedur, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa, maka dari itu identifikasi dan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa aset desa sebagai kekayaan desa tidak disalahgunakan pemanfaatannya. Guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan.

Kendala pengelolaan aset desa merupakan masalah yang sangat serius dalam mewujudkan desa yang bertujuan mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, karena mulai dari pengaturan tentang desa, pengelolaan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa hingga sampai pengelolaan aset desa serta lampiran-lampiran lain sudah sangat jelas di atur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi adanya faktor kendala ataupun hal hambatan sekaligus tantangan yang akan berakibat menjadi kendala dalam pengelolaan aset desa:

Pertama, kegiatan faktor yang mungkin saja bisa terjadi menghambat pengelolaan aset desa tersebut dari rangkaian kegiatannya yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dari segi perencanaannya guna dituangkan kedalam RKPDesa kurangnya ketelitian dalam memperhatikan

ketersediaan aset yang ada, pengadaan aset yang kurangnya berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, semua prinsip tersebut tidak terpenuhi sehingga terjadinya ketidak stabilan regulasi dalam pengelolaan aset desa tersebut. Kemudian penggunaan serta pemanfaatan aset desa tidak ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa akan tetapi menguntungkan pribadi ataupun orang tertentu. Selanjutnya tidak adanya aturan yang ditetapkan seperti peraturan desa guna pemanfaatan aset tersebut sehingga dari hasil pemanfaatannya tidak se-efektif mungkin masuk ke rekening kas desa. Selanjutnya dalam sistem pengamanan aset desa adanya kekeliruan dalam administrasi lain pembukuan, inventarisasi pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan sehingga menimbulkan kekacauan aset serta kekacauan pengelolaan pemerintahan desa serta mengakibatkan tidak lengkapnya bukti status kepemilikan dan akan tetapi biaya pengamanan aset desa yang tidak efektif tersebut tetap dibebankan pada APBDesa dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut tidak tercapai.

Kedua, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan aset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya tugas pokok sehingga kewalahan dalam pelaksanaan tugasnya.

Ketiga, komunikasi menjadi faktor selanjutnya dalam penghambat proses pengadaan dan pengawasan pengelolaan aset desa dimana pemerintah daerah dan pemerintah desa belum melakukan komunikasi lewat sosialisasi tentang

penerapan regulasi pengelolaan aset desa sehingga pihak pengelola aset desa dalam melaksanakan tugasnya masih meraba-raba regulasi yang menjadi acuan. Tidak adanya komunikasi yang baik dalam sebuah kebijakan, maka akan membuat kualitas kebijakan menjadi tidak efektif. Komunikasi diperlukan untuk menyebarkan informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan yang menyangkut pengelolaan aset desa. Dalam penerapan kebijakan membutuhkan kerjasama semua pihak, apalagi jika implementor bingung dengan apa yang akan dilakukan disebabkan ketidakjelasan informasi.

Keempat, kurangnya fasilitas kelengkapan dalam pengelolaan aset desa sehingga minat pengelola aset desa enggan untuk melakukan kegiatan pengelolaan aset desa baik mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan serta lainnya yang dilakukan perangkat desa tersebut.

Kelima, penjualan/pelepasan hak kepemilikan aset desa pada pihak lain yang dilakukan oleh kepala desa atau aparat desa lainnya. Pemerintah telah menegaskan larangan pelepasan aset desa kecuali untuk kepentingan umum seperti disebut kan dalam permendagri no.1/2016. Regulasi ini sangat penting untuk memberi perlindungan, menjaga keberadaan dan kelestarian aset desa. Pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis

Keenam, desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal mereka terutama hutan desa yang secara formal di miliki oleh negara dan pengelolaan ada di bawah kementerian kehutanan. Jika

secara langsung warga masyarakat memanfaatkan hutan, di mata negara, warga dinilai melanggar hukum.

Ketujuh, pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh bupati melalui camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif.

Faktor lainnya yang mengakibatkan kendala dalam pengelolaan aset desa dimana masyarakat dalam segi ikut serta pengelolaan aset desa kurangnya pengetahuan yang jelas tentang aset desa tersebut kemudian kesalah pahaman dalam tindakan pengelolaan aset desa yang dilakukan perangkat desa sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat yang tidak-tidak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang hingga terbentuknya rumusan masalah serta tercapainya penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

Pengaturan hukum pengelolaan aset desa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Di dalam Peraturan Menteri tersebut memiliki ragam aturan mulai dari pengaturan pengertian aset desa, jenis-jenis yang dikategorikan aset desa, kemudian mengenai pengelolaan aset desa merupakan rangkaian dari kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Ketentuan selanjutnya dalam peraturan menteri tersebut mengatur tentang asas pengelolaan aset desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Selanjutnya peraturan menteri tersebut mengatur bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, seluruh kegiatan pengelolaan aset desa telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan untuk pengaturan lebih lanjut

dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan lain yang sesuai dengan aturan sebelumnya.

Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa, terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2) huruf c, dalam menjalankan tugasnya kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa. Untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa di Undang-Undang tersebut juga mengatur secara jelas, dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang selanjutnya memiliki hak serta kewajiban dan wajib kepala desa. Dalam pengelolaan aset desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 4 (1) kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa, (2) kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah

dan/atau bangunan. Selepas dari kewenangannya kepala desa harus wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran, akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, juga laporan keterangan penyelenggaraan secara tertulis kepala BPD setiap akhir tahun dan memberikan/menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa oleh menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan, gubernur, bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat. Seluruh pembiayaan dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Kendala ataupun hambatan dalam pengelolaan aset desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut; *Pertama*, kegiatan faktor yang mungkin saja bisa terjadi menghambat pengelolaan aset desa tersebut dari rangkaian kegiatannya yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. *Kedua*, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan aset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya tugas pokok sehingga kewalahan dalam

pelaksanaan tugasnya. *Ketiga*, komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. *Keempat*, kurang fasilitas kelengkapan pengelolaan aset desa. *Kelima*, penjualan/pelepasan hak kepemilikan aset desa. *Keenam*, desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam. *Ketujuh*, pembinaan dan pengawasan yang kurang efektif dari camat. Faktor lainnya kurang pengetahuan masyarakat tentang aset desa serta kesalahpahaman masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah desa.

B. Saran

Berikut beberapa saran dari seluruh kesimpulan tersebut:

1. Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa yang baik harus adanya peraturan lanjutan dari pemerintah daerah terkait pengelolaan aset desa agar tiap-tiap desa dapat menerapkan di setiap desa-desanya.
2. Hal dalam pengelolaan aset desa oleh Kepala Desa yang pemegang kekuasaan serta wewenang dan tanggung jawab. Agar tidak terjadinya pelanggaran hukum, harus tegas adanya pembinaan dan pengawasan baik dari pihak kelembagaan negara, masyarakat ataupun pihak pembantu/pihak swasta guna tercapainya tujuan pengaturan tersebut.
3. Untuk mencegah terjadinya kendala dalam pengelolaan aset desa diharuskan tiap pemerintah desa maupun pemerintah daerah berkontribusi penuh untuk masyarakat agar lebih cerdas dan tanggap dalam melakukan tindakan yang mempengaruhi kesejahteraan tiap-tiap desanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisasmita. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Borni Kurniawan. 2016. Seri buku saku UU Desa *Mengenal dan Mengelola Aset Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Dadang Suwanda. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta Pusat: Penerbit PPM.
- Didik G. Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979, UUno.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- H. Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Joko Purnomo & Tim Infest. Seri buku saku UU Desa *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Moh. Kusnardi dkk. 1981. *Pengantar Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta Pusat: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti".
- Sutaryono dkk. 2014. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Sirajuddin dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* . Malang: Setara Press.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Skripsi

Skripsi Dimas Adi Putra. 2017. *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa(Studi di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

D. Website/Internet

Digilib Unila “BAB I”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/21173/12/BAB%20I.pdf>, diakses Rabu, 10 Oktober 2017, Pukul 16.48 wib.

idtesis.com “Penelitian Hukum Normatif” melalui <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses selasa, 25 Juli 2017, Pukul 22.00 wib.

KBBI “kewenangan” melalui <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses kamis, 27 Juli 2017, Pukul 22. 00 wib.

KBBI “pengelolaan” melalui <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses kamis, 27 Juli 2017, Pukul 22.30 wib.

[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20\(02-20-17-01-57-50\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20(02-20-17-01-57-50).pdf) , diakses 12 Januari 2018, Pukul 22.30 wib.